



**PUTUSAN**  
Nomor 3330 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di **JAKARTA UTARA**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Nopsianus M. Damping, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office *N.M. Damping & Partners*, beralamat di Gedung LAI Lantai 6, Jalan Salemba Raya Nomor 12, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di **JAKARTA UTARA**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yahya Ibrahim, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat Yansastra Hendrid & Rekan beralamat di Jalan Mangga Besar VIII Nomor 12 P, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXX**, tertanggal **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 3330 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan satu rangkap Putusan Perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon Putusan yang adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat cacat formil dan tidak sah;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan Putusan Nomor 651/Pdt.G/2017/Pn Jkt Utr tanggal 28 Juni 2018 dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal **XXX**, menurut agama Budha, di Vihara Maitreya Jaya Jakarta, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No. **XXX**, tertanggal **XXX** dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXX** tanggal **XXX**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara maupun instansi terkait lainnya untuk di catatkan sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 3330 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 759/Pdt/2018/PT.DKI tanggal 29 Maret 2019 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Juni 2018, No. 651/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara tanggal 28 Juni 2018 No. 651/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 651/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2019;

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 3330 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 759/PDT/2018/PT DKI tanggal 29 Maret 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 651/Pdt.G/2017/PN Jkt Utr tanggal 28 Juni 2018;

Mengadli Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2008, menurut agama Budha, di Vihara Maitreya Jaya Jakarta, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor **XXX**, tertanggal **XXX** dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXX** tanggal **XXX**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara maupun instansi terkait lainnya untuk dicatatkan sebagaimana mestinya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk diterbitkan akta perceraian;

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 3330 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penyebab perselisihan dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sendiri yang mempunyai wanita lain dan ingin kawin lagi tetapi tidak diberi izin oleh Tergugat sebagai isterinya, maka gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 3330 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 3330 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)